

SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN

The Settlement Of Default In The Loan Agremeent At Koperasi Amanah Sejahtera At Madiun

Oleh:

DHIMASKO BARAYONI NIM 160710101340

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020



SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN

The Settlement Of Default In The Loan Agremeent At Koperasi Amanah Sejahtera At Madiun

Oleh:

DHIMASKO BARAYONI NIM 160710101340

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

Motto

" Seseorang bisa dihargai karena menepati satu janji, bukan ketika berani mengucapkan seribu janji"

(anonim)



PERSEMBAHAN

Skripisi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua saya Ayahanda Suyono dan Ibunda Mardiyah Yang telah mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini;
- Kepada semua guru penulis, guru SD Negeri Purwosari 1 , SMP Negeri 3 Mejayan, SMA Negeri 1 Mejayan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN

The Settlement Of Default In The Loan Agremeent At Koperasi Amanah Sejahtera At Madiun

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas jember

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 30 September 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN

Oleh:

DHIMASKO BARAYONI

NIM: 160710101340

Dosen Pembiyabing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

maty

NIP. 196010061989021001

PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayn Dwr Anggono, S.H., M.H.

NIP: 198206232005011002

11011

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hani

: Jum'at

Tanggal

: 23

Bloken

: Oktober

Tahun

: 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn. Ph.D

NIP. 198503142015042001

Dosen Anggota Penguji:

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Dhimasko Barayoni

NIM : 160710101340

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN; perupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sakap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2020

Yang menyatakan,

DHIMASKO BARAYON NIM. 160710101340

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
- Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
- 3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
- 4. Ibu Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
- 5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang juga dosen pembimbing akademik penulis;
- 6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Para Dosen pengajar dan Seluruh Jajaran Staf yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Kepada orang tuaku tercinta, ayahanda Suyono yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil tanpa batas dan memberikan serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, serta telah mendoakan segala hal baik untuk penulis;
- 9. Ibunda tercinta Mardiyah yang telah memberikan doa disetiap sholatnya serta memberikan kasih sayangnya dan membimbing serta memberikan motivasi untuk kehidupan penulis;
- 10. Kepada Adik kandung penulis Dini, Dina, Victo, Abid, Arjuna, dan Arini yang membantu, serta memberi dukungan kepada penulis hingga saat ini;
- 11. Semua teman-teman yang ada di kehususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, teman dekat di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 12. Semua teman penulis yakni diantaranya Vigar Jeh, Putra Adi, Iqbal Ramadhan, Bang Nab, Ade rio, Bimo, Asrofi, Sandy, Mas Yudhis, dan Vito, Rizki, Royan, Fajar, Bintang, Mas Viki, , Mas Ridwan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
- 13. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 30 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudah, meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam hal menggalakkan usaha perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melaksanakan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam barang dengan anggotanya (debitur). Namun pada prakteknya terdapat permasalahan yaitu tidak terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, ada tiga (3) rumusan masalah yang dibahas dalam penulian skripsi ini, yang pertama adalah Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?, yang kedua adalah Bagaimana Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?, yang ketiga adalah Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?.

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pinjam Barang, Tanggung Jawab Anggota, dan Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

Dalam skripsi yang berjudul Penyelesaian Wanprestrasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Pada Koperasi Amanah Sejahtera ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan berlakunya hukum di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera yaitu pihak yang mengajukan pinjam barang merupakan anggota koperasi Amanah Sejahtera, kemudian anggota koperasi tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Setelah mengajukan permohonan maka kemudian dilakukan penilaian terhadap pemohon oleh pihak koperasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak koperasi dapat

menentukan layak atau tidaknya anggota koperasi yang mengajukan permohonan pinjam barang tersebut untuk dikabulkan permohonannya. Setelah pemohon dinyatakan layak untuk dikabulkan permohonannya, maka tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman, yaitu disediakannya barang yang diinginkan oleh pemohon dan dibuatlah suatu perjanjian. Setelah dibuat suatu perjanjian maka tahap selanjutnya yaitu barang yang diinginkan oleh pemohon diserahkan kepada pemohon. Setelah barang diserahkan kepada anggota koperasi sebagai pemohon maka timbulah tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi yang melakukan pinjam barang yaitu membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya sesuai batas waktu yang telah disepakati oleh anggota koperasi dengan pihak koperasi. Anggota koperasi yang melakukan pinjam barang juga harus dapat melunasi barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain membayar angsuran tepat waktu dan dapat melunasi barangnya, anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang diperjanjikan agar tetap dalam keadaan baik sampai barang tersebut telah lunas. Apabila setelah barang diserahkan dan anggota koperasi tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya maka anggota koperasi tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang maka pihak koperasi menyelesaikan wanprestasi tersebut yaitu dengan cara bertahap. Yang pertama pihak koperasi Amanah Sejahtera mengingatkan anggota koperasi untuk melaksakan kewajibannya, apabila anggota koperasi masih tidak melakukan kewajibannya maka anggota koperasi tersebut diberi surat peringatan. Pada saat pemberian surat peringatan pihak koperasi melakukan pendekatan untuk mengetahui apa yang meyebabkan anggota koperasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Setelah diketahui apa yang menyebabkan anggota koperasi tidak melaksanakan kewajibannya maka dilakukan negosiasi untuk membentuk suatu penjadwalan kembali kesepakatan baru yang berupa angsuran memperpanjang jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam dan peminjam tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri Madiun.

Saran yang dapat diberikan kepada koperasi sebagai kreditur dan anggotanya sebagai peminjam barang atau debitur adalah Dalam prosedur perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah Sejahtera, pihak koperasi harus terhadap calon peminjam untuk lebih teliti dalam melakukan penilaian menentukan bahwa peminjam benar-benar layak atau tidak untuk dikabulkan permohonannya. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam barang setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran secara tepat waktu setiap bulannya. Untuk menghindari terjadinya anggota koperasi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, penulis menyarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian terhadap pemberian pinjaman agar. untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang, maka diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak peminjam yang melanggar perjanjian sesuai prosedur. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam yang disebabkan karena kesengajaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	Х
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian	
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	12

	2.1.3 Asas Perjanjian
2.2	Barang
	2.2.1 Pengertian Barang
2.3 1	Perjanjian Pinjam Barang23
	2.3.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Barang23
	2.3.2 Syarat Pinjam Barang
2.4]	Prestasi Dalam Perjanjian
	2.4.1 Pengertian Prestasi
	2.4.2 Bentuk Prestasi
	2.4.3 Syarat Prestasi
2.5	Wanprestasi
	2.5.1 Pengertian Wanprestasi
	2.5.2 Bentuk Wanprestasi
	2.5.3 Syarat Wanprestasi
2.6	Profil Koperasi Amanah Sejahtera Mandiri Madiun36
BAB 3. PEM	IBAHASAN
3.1	Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera
	Di Madiun
3.2	Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang
	di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun47
3.3	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang
	Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun51
BAB 4. PEN	UTUP
4.1	Kesimpulan56
4.2 3	Saran57
DAFTAR P	USTAKA
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Amanah Sejahtera"



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Dalam Pasal 33 kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan tujuan – tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha –usaha swasta atau badan usaha milik negara. Koperasi juga disebut sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, istilah tersebut dapat diartikan bahwasannya Koperasi merupakan tulang punggung atau urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai salah satu urat nadi atau tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dapat juga dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Memperhatikan kedudukan koperasi tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang

¹ Pasal 1 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46.

mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudah, meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional, berupa perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Koperasi dalam mengembangkan usahanya melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikatakan bahwa prinsip koperasi adalah bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (peran anggota tersebut dalam usaha di koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan kerjasama dalam Koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam hal menggalakkan usaha perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi bersama. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam usahanya memberikan jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun ini muncul atas prakarsa

dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama mereka. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam barang dengan anggotanya (debitur) terdapat permasalahan yaitu tidak terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan memberikan pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan secara kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang: "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Pada Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?
- 2. Bagaimana Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?
- 3. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah

- Untuk menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2. Untuk menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.
- 2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Anggota Koperasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.
- 3. Untuk mengetahui Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dikenal dengan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat empiris karena melihat hukum dalam berlakunya di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

_

³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

⁴ *Ibid*., hlm. 155.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain terdiri dari:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3. AD/ART Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun
- 4. Formulir Perjanjian Pinjam Meminjam

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, majalah dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian perjanjian pinjam barang di Koperasi. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁶ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" (https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comment, diakses pada 29 Oktober 2019 Jam 10.00).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :⁷

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Dalam skripsi ini menggunakan metode analisa bahan hukum secara deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahan yang bersifat umum menuju pembahan yang bersifat khusus. Bahan-bahan hukum yang menjadi sumber dari karya tulis ilmiah ini merupakan Peraturan Undang-Undang, Anggaran Dasar Koperasi Amanah Sejahtera, buku hukum dan jurnal hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalahmasalah yang timbul dalam penulisan ini. Kemudian penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

_

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, "suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakatantara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan fiantara mereka (para pihak / subjek hukum)saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum".⁸

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Ketentuan umum tentang perjanjian diatur pada bagian kesatu yaitu dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yang dimulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ketiga mengatur tentang akibat perjanjian yang dimulai dari Pasal 1338 sampai Pasal 1341 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pada bagian keempat mengatur tentang penafsiran perjanjian yang dimulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka (openbaarsystem) dan berfungsi sebagai hukum pelengkap (optional law) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memiliki sifat terbuka yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk

⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42.

membuat perjanjian atau bersepakat tentang segala hal, dalam bentuk apa pun juga, dengan siapa saja, mengenai suatu benda tertentu selama dan sepanjang perjanjian tersebut berada dalam lapangan bidang hukum yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yang sama yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri-ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji atau kesepakatan dari para pihak secara lengkap yang berisi ketentuan ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi isi dalam pengertian perjanjian sebagai berikut:¹⁰

- 1. Ikatan-ikatan yang bersumber pada persetujuan (overseen-komsten).
- 2. Ikatan-ikatan yang bersumber pada perbuatan yang tidak melanggar (*rechtmatige daad*).
- 3. Hal-hal yang bersumber pada undang-undang saja (uit de wet allen).
- 4. Hal-hal yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

Menurut Subekti, "perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Salim mengatakan, "istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contarct* (inggris)". Ada

Moch. Chindir ali dan H. Achmad Samsudin dan kawan, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, Bandung, 1993, hlm. 25.

⁹ Gunawan widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 300-301.

¹¹ Wawan Muhwan Harari, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm. 119.

dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: teori lama dan teori baru. 12 Menurut doktrin teori lama perbuatan disebut "perjanjian adalah yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan "perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". 13 Abdul menyatakan, "perjanjian Kadir Muhammad persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakansuatu hal mengenai harta kekayaan". 14

Menurut prakteknya dikenal Beberapa jenis perjanjian, Antara lain yaitu:

1. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam istilah asing dikenal dengan 'standaard contract'. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai pedoman atau patokan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model dan klausa perjanjian. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena pihak yang satu telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat- syarat perjanjian dan syarat- syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pihak lainnya.

2. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.¹⁵

3. Perjanjian Cuma – Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan yang di buat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

¹² Ibid.

¹³ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁵ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.66.

4. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung- untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. ¹⁶

5. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).¹⁷

Mengenai kapan suatu pernyataan dikatakan terjadi antara pihak, dalam hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu: 18

1. Teori Penawaran dan Penerimaan

Bahwa prinsipnya suatu kesepakatan yang terjadi setelah adanya penawaran (*Offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*Acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.

2. Teori Kehendak

Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut berlaku tidak.

3. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kriteria ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itu yang berlaku.

4. Teori Pengiriman

Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang ditawar telah menawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, jawaban pengirim telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

¹⁶ Herlien Budiono, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 8.

5. Teori Pengetahuan

Suatu kata yang sepakat dapat terbentuk pada saat orang yang menyatakannya tahu bahwa penawaranya tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya.

6. Teori Kepercayaan

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat telah terjadi manakala ada pernyataan yang secara obyektif tidak dapat dipercaya.

Menurut R. Setiawan, Perjanjian berakhir apabila: 19

- 1. Telah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misal dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh Pasal 1066 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dibatasi waktu berlakunya hanya 5 (lima) tahun.
- 3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya dalam pemberian kuasa, dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, maka perjanjian itu akan hapus.
- 4. Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak (opzegging). Opzegging hanya dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu opzegging hanya ada pada persetujuan- persetujuan yang bersifat sementara, misal persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.
- 5. Dikeluarkannya putusan hakim. Hakim dapat memutuskan berakhirnya perjanjian atas permintaan kreditur dikarenakan adanya wanprestasi.
- 6. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- 7. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dimana antara pihak kesatu dengan pihak lain berjanji atau sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, objek perjanjian yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tidak akan terbentuk apabila

 19 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abidin, Bandung, 1999, hlm. 69.

_

antara pihak kesatu dengan pihak lain yang akan melakukan suatu perjanjian belum mencapai kata sepakat. Perjanjian merupakan salah satu dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Dengan demikian timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang daitur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek perjanjian, dan sebab yang halal.

1. Adanya kesepakatan.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai persyaratan ini dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Secara diam umumnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Badrulzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan disebut tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam membuat suatu perjanjian diperlukan adanya sebuah kesepakatan antar para pihak, hal ini berarti para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu

_

²⁰ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

hlm.61. ²¹ *Ibid*.

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Ada empat teori yang menyatakan kapan momentum terjadinya persesuaian kehendak, yaitu sebagai berikut:²²

a. Teori ucapan (uitingstheorie).

Menurut teori ucapan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (verzendtheorie).

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie).

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya?

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie).

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan.

Setiap orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Cakap yang dimaksud adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Setiap orang yang akan membuat suatu perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan

²² Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 123.

oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan siapa saja yang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan berbeda dari Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 18 tahun atau telah menikah. Pengaturan yang terbaru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk menghadap notaris paling sedikit harus berumur 18 tahun atau sudah menikah. sehingga menurut Undang-Undang tersebut batas dewasa adalah usia 18 tahun atau sudah menikah, oleh karena itu perlu digunakan asas lex posteriori derogat legi priori yaitu Peraturan yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama, dengan demikian ukuran kedewasaan yang berlaku saat ini adalah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni 18 tahun atau telah menikah.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dapat disebabkan:

- i. Gila
- ii. Lemah Otak, dan
- iii. Boros

Orang-orang yang dibawah pengampuan untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili seorang pengampu atau c*urator*.

c. Orang-orang Perempuan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perempuan yang telah bersuami untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus didampingi atau mendapat ijin dari suaminya, namun dalam perkembangannya pasal tersebut tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh ketentuan Pasal 31 sub 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Perkawinan yang berbunyi seorang wanita yang telah bersuami dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Objek Perjanjian.

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memiliki objek (bepaald onderwerp) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung''. adalah tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada di tangannya si berpiutang pada waktu perjanjian itu dibuat. Begitu pula jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, Perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu.²³

4. Adanya Kausa yang halal.

Perkataan "sebab" yang dalam bahasa Belanda disebut *oozaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dalam dari suatu perjanjian yang disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai "sebab yang halal". Istilah kata halal bukanlah kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di

_

²³ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 76.

bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena sepakat dan cakap berkenaan dengan subjek yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena syarat tersebut berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal, baik dalam bentuk dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif, maupun batal demi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap unsur obyektif. Unsur subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan unsur obyektif yaitu karena suatu objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Pembatalan perjanjian membuat kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak terikat lagi, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa barang ataupun uang, maka itu harus dikembalikan lagi. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Istilah asas dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan sebagai prinsip atau dasar dalam membuat suatu perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian para pihak harusmemperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang ada pada perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

²⁴ I Ketut Okta Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 60-69.

_

Asas hukum tidak mengenal hierarki, yang berarti asas hukum tidak mengenal tingkatan-tingkatan, dengan demikian tidak terjadi konflik antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain, misalnya antara asas "kebebasan kontrak" dengan asas "mengikatnya para pihak dalam perjanjian".²⁵

Asas-asas perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian.²⁶ Yaitu sebagai berikut;

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda).

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-

²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 3.

²⁵ Dwi Ratna Indah Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", Jurnal Reperterium, 2014, hlm. 87.

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

c. Asas konsensualisme (concensualism).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, maka melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau biasa juga dikatakan bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

d. Asas iktikad baik (geode trouw).

Ketentuan mengenai asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan adanya iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut normanorma yang objektif.

e. Asas kepribadian (personality).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya kepentingan dirinya sendiri."Pasal mengatakan "perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya." Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Selain kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina hukum Nasional (BPHN),

Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 s/d 19 Desember 1985, berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional.²⁷ Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepercayaan.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

2. Asas persamaan hukum.

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas kesimbangan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperiukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan pen'anjian itu dengan iktikad baik.

4. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moralitas.

Asas moral ini terikat daiam perikatan wajar. yaitu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakmmeming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). ia mempunyai kewajiban hukum untuk menemsien dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan meiakukan perbuatan hukum adaiah didasarkan pada kesusilaa (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan.

Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

²⁷ Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 145-146.

7. Asas kebiasaan.

Asas kebiasaan dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan.

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi lemah.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian wajib berpedoman pada asas-asas yang ada dalam perjanjian. Asas tersebut merupakan dasar atau prinsip dalam membuat suatu perjanjian. Para pihak dapat membuat perjanjian yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, menentukan isi perjanjiannya, menentukan pelaksanaan perjanjian maupun persyaratan yang ada dalam perjanjiian, menentukan hak dan kewajiban masingmasing pihak, dan menentukan bentuk perjanjiannya.

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak juga harus mempunyai itikad baik untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam membuat suatu perjanjian para pihak juga dapat menerapkan asas kepercayaan, yaitu percaya bahwa masing masing pihak akan memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak tersebut. Setelah para pihak saling percaya dan sama sama mempunyai itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka para pihak dapat membuat suatu kesepakatan tentang objek apa yang akan diperjanjikan, bagaimana isi perjanjiannya, dan apa bentuk perjanjiannya, perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Setelah perjanjian dibuat dan telah ada kesepakatan antara para pihak, maka berlaku asas kepastian hukum, yaitu yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Para pihak dalam melaksanakan perjanjian juga

harus berpedoman dengan asas itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian dan telah adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum.

2.2 Barang

2.2.1 Pengertian Barang

Pengertian barang dalam hukum adalah barang merupakan benda berwujud. Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Menurut Undang-undang, benda (zaken) adalah tiap barang (goederen) dan tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak milik". Secara garis besar, kita dapat mengambil pengertian benda dari segi yuridis, para ahli maupun dari segi etimologis, benda merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan objek hukum dan dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan. Menurut Abdulkadir Muhamad Benda adalah objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, secara yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihan kepada pihak lain, dan dapat diwariskan.²⁸

Hukum benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur keseluruhan aturan yang mengatur tentang benda. ²⁹ Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang Undang Hukum Perdata benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 sampai Pasal 508 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan barang bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai Pasal 518 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

_

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127-128.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

Barang bergerak digolongkan menjadi dua yaitu barang bergerak karena sifatnya dan barang bergerak karena penetapan oleh undang-undang. Menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang bergerak menurut sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. misalnya, buku, kursi, meja. Barang bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada barang bergerak.

Menurut Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

- 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
- 2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus- menerus, maupun bunga cagak hidup;
- 3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
- 4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
- 5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
- Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. Misalnya, hak pakai dan saham.

Barang tidak bergerak dibagi dalam tiga golongan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. menurut sifatnya adalah bendabenda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Benda tidak bergerak

menurut sifatnya diatur dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda tidak bergerak karena tujuanya adalah benda yang dilekatkan pada benda pokok untuk tujuan tertentu. Menurut Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam golongan ini adalah mesin-mesin yang di pasang pada pabrik, dengan tujuan untuk dipakai tetap dan tidak berpindah pindah. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak. Menurut Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam golongan benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah hipotek, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hak memungut atas hasil benda tidak bergerak.

2.3 Perjanjian Pinjam Barang

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Barang

Perjanjian pinjam barang dalam koperasi adalah suatu perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota koperasi dimana koperasi membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh anggotanya dan kemudian pihak koperasi memberikan barang yang telah dipesan tersebut kepada anggota koperasi yang telah memesannya. Setelah barang yang dipesan tersebut diserahkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pemesanan maka selanjutnya anggota koperasi tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kepada koperasi dengan membayarkan sejumlah uang yang setara dengan nilai barang yang dipesannya dan ditambah dengan margin keuntungan koperasi atau dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam barang antara anggota koperasi dengan pihak koperasi. Kemudian anggota koperasi berkewajiban untuk membayar barang tersebut secara kredit kepada koperasi sesuai dengan jangka waktu yang telah dibuat dalam perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi barang yang diiginkan atau dipesan oleh anggota koperasi akan diserahkan setelah persyaratan dan prosedur yang diberikan oleh pihak koperasi telah terpenuhi dan telah adanya kesepakatan antara anggota koperasi dengan

pihak koperasi. Barang – barang yang dibiayai melalui perjanjian ini umumnya adalah barang yang termasuk kedalam barang bergerak dan tidak habis karena dipakai. Misalnya laptop, handphone, sepeda motor, dan sebagainya. Subyek dalam perjanjian pinjam barang ini adalah koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur.

2.3.2 Syarat Perjanjian Pinjam Barang

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi tentunya terdapat syarat — syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama mengajukan pinjam barang kepada koperasi adalah pihak yang memohon harus berstatus sebagai anggota koperasi. Permohonan pinjam barang tidak akan diterima oleh pihak koperasi apabila pemohonnya bukan anggota koperasi tersebut. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilakukan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Peminjam sebelum melakukan perjanjian pinjam barang akan dilakukan Penilaian terhadap watak atau karakter calon peminjam oleh pihak koperasi. Penilaian terhadap watak atau karakter dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati oleh peminjam dengan pihak koperasi dalam perjanjian, agar perjanjian pinjam barang dapat berjalan lancar. Setelah penilaian terhadap watak dan karakter, kemudian syarat selanjutnya adalah penilaian terhadap kemampuan calon peminjam berkaitan dengan kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya, apabila calon peminjam dinilai kurang baik dalam mengelola usahanya maka pihak koperasi akan menilai ulang kelayakan untuk diterima permohonannya atau tidak. Jika kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya dinilai baik oleh pihak koperasi maka calon peminjam dinyatakan layak untuk diterima

permohonannya. Penilaian kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya ini dilakukan karena hal ini berpengaruh terhadap kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Dengan penilaian ini pihak koperasi berharap peminjam dapat membayarkan angsuran sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. sedangkan penilaian terhadap agunan calon peminjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Syarat adanya agunan biasanya diterapkan dengan pertimbangan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar dan beresiko tinggi.

2.4 Prestasi Dalam Perjanjian.

2.4.1 Pengertian Prestasi.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perjanjian. Prestasi adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1. Memberikan sesuatu.
- 2. Berbuat sesuatu.
- 3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam prestasi terdapat dua konsep penting, yaitu: (1) schuld, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi; (2) haftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh: A berutang kepada B dan karena A tidak mau membayar utangnya, kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan sebagi pelunasan hutangnya. 31

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perjanjian. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perjanjian itu berakhir. Agar Esensi itu dapat tercapai yang artinya

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 68.

³¹ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 100.

kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat- sifat dari prestasi tersebut, yaitu: Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan, harus mungkin, Harus diperbolehkan (halal), Harus ada manfaatnya bagi kreditur, terdiri dari suatu perbuatan. Dengan demikian dapat dikatakan suatu perjanjian melahirkan kewajiban yang harus dilakukan oleh si berutang dan melahirkan hak kepada si berpiutang untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang dilakukan oleh yang berutang inilah yang disebut dengan prestasi. Prestasi dalam perjanjian yang bersifat sepihak mengakibatkan prestasi yang merupakan kewajiban yang hanya ada pada satu pihak tanpa diperlukan kewajiban pihak yang lainnya. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka prestasi merupakan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut kepada satu pihak lainnya.

Dengan kata lain, prestasi merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Dan prestasi sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah perjanjian dapat berbentuk benda, tenaga atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak- pihak yang "menjual" tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi yang tidak berbuat seuatu adalah menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam perjanjian, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian diharuskan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan sesuai dengan undang-undang. Dalam suatu perjanjian para pihak harus memenehuhi kewajibannya. Dengan dipenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prestasinya. Apabila dalam suatu perjanjian ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka

dapat dikatakan bahwa pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya atau dalam kata lain pihak yang yang tidak memenuhi prestasinya tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

2.4.2 Bentuk Prestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat tiga bentuk prestasi yang dapat dituntut oleh pihak pemberi pinjamam sebagai kreditur kepada pihak peminjam sebagai debitur. Tiga bentuk prestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Sesuatu

Bentuk prestasi yang berupa memberikan sesuatu diatur dalam ketentuan Pasal Dalam Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah, perjanjian gadai, dan perjanjian utang piutang". Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu adalah debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan menyita jaminan. membongkar bangunan. mendirikan. melelang jaminan. dan sebagainya.³²

2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur dalam berbuat sesuatu harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam perjanjian.

3. Tidak Berbuat Sesuatu.

Bentuk prestasi yang berupa melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

³² *Ibid.*, hlm. 99.

Prestasi tidak berbuat sesuatu. artinya debitur bersikap pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan, misalnya debitur tidak boleh menggunakan uang hasil pinjamannya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan pemborosan, seperti berjudi, bisnis trading, valuta asing, dan berfoya-foya untuk belanja kebutuhan pribadi yang tidak diperlukan. Jika perbuatan tersebut dilakukan, secara otomatis, debitur telah melanggar ketentuan perikatan. ³³

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu, Prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dikatakan berhasil apabila dalam suatu perjanjian para pihak dapat memenuhi seluruh kewajibanya atau dalam kata lain dapat memenuhi prestasinya. Sebaliknya perjanjian dikatakan tidak berhasil atau prestasi tidak terpenuhi apabila ada pihak yang salah dalam memberikan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi ataupun sama sekali tidak melaksanakan prestasinya.

2.4.3 Syarat Prestasi

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
- 2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- 3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

³³ *Ibid.*, hlm. 100.

Prestasi sebagai objek perikatan memiliki sifat-sifat tertentu agar yang terdapat dalam perikatan tersebut dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:³⁴

- 1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
- 2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar , perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.
- 3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang- undang,ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang satwa yang dilindungi.
- 4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh perjanjian karena pelaksanaan itu adakalanya membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirlah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.

_

³⁴ Wawan Muhwan Harari, *Op. Cit.*, hlm. 80.

5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perjanjian, hal itu terdapat pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur sedangkan pada sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitur. Pada sifat prestasi yang ketiga dikatakan prestasi harus sah, artinya suatu prestasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang dan norma yang berlaku di masyarakat, hal tersebut karena suatu prestasi harus memenuhi syarat prestasi yaitu prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Sifat prestasi yang keempat menggambarkan prinsip itikad baik dalam perjanjian, yaitu kreditur mempunyai kepentingan untuk dipenuhinya prestasinya oleh debitur. Sifat prestasi yang kelima menggambarkan bahwa suatu pihak dalam memenuhi prestasinya harus sesuai dengan apa yang harus dilakukan, artinya jika dalam suatu perjanjian ditentukan pihak debitur hanya perlu melakukan satu perbuatan maka pihak debitur tidak boleh melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, hal itu dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat prestasi dan perjanjian dapat dibatalkan.

Para pihak Dalam melaksanakan suatu perjanjian berkewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan syarat – syarat prestasi dalam suatu perjanjian, yaitu memenuhi suatu prestasi yang telah ditentukan oleh para pihak dan prestasi yang harus dipenehuhi tersebut harus merupakan suatu hal yang wajar, dapat dilakukan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Debitur dikatakan telah memenuhi prestasinya apabila debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

2.5 Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Menurut M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat maka pihak yang telah melanggar isi perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi.hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tiduk mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.³⁷

2. Debitur keliru berprestasi.

Di sini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi.³⁸

3. Debitur terlambat berprestasi.

Dalam hal ini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang

³⁵ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 103.

³⁶ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60.

³⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 128.

terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.³⁹

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahaan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*. Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditur tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debitorlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitor, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya suatu keadaan yang memaksa.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:⁴⁰

- 1. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Peringatan tersebut berisi:
- 1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi.
- 2. Dasar teguran.
- 3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Agar debitur tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prestasinya, pihak kreditur dapat melakukan hal-hal berikut:⁴¹

- 1. Memberitahukan jatuh tempo pembayaran melalui telepon, pesan pendek, surat, dan email. Memberi peringatan keterlambatan dan jumlah denda yang harus dibayarkan.
- 2. Menetapkan batas akhir pembayaran disebabkan telah melampaui batas toleransi.
- 3. Memberikan toleransi pembayaran minimum tanpa bunga dan denda. Memberitahukan akan dilakukan penyitaan jaminan dan batas waktu pengambilan harta kekayaan apabila debitur menghendakinya setelah seluruh utangnya dilunasi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, 2014, hlm. 8.

⁴¹ Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 105.

4. Melelang harta kekayaan debitur setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu:

- Menurut ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
- Menurut ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim di pengadilan.
- 3. Dalam Pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, resikonya berpindah kepada debitur sejak terjadi wanprestasi. dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
- 4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

Pihak yang tidak melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian disebut wanprestasi. Suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan prestasinya karena kesalahan yang disengaja diperbuat ataupun karena kelalaiannya. Wanprestasi mengakibatkan timbulnya hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atau yang dengan singkat dinamakan ganti rugi. Selain ganti rugi pihak yang dirugikan juga dapat meminta Pembatalan perjanjian atau yang juga dinamakan pemecahan perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dan melakukan pembatalan perjanjiaan karena oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2.5.2 Bentuk Wanprestasi

Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat dilihat dari 3 Wujud-wujud dari wanprestasi yaitu:⁴²

- 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
 - Artinya debitur tidak memenui kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undangundang dalam perikatan yang timbul karena undangundang.
- 2. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru Artinya debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang dipertentukan didalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan didalam undang-undang.
- 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan pada perjanjian tidak terpenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Sedangkan menurut Subekti, bentuk tertentu hingga terpenuhinya suatu wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴³

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi setelah diberikan peringatan oleh kreditur atau jurusita. Peringatan itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita, apabila peringatan tersebut telah diberikan sebanyak tiga kali atau lebih dan tetap tidak diindahkannya, maka kreditur berhak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Penentuan atas dasar wanprestasi tersebut harus dilakukan kreditur atas dasar-dasar yang jelas.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 74.

2.5.3 Syarat Wanprestasi

Wanprestasi sering dikatakan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Ada tiga unsur untuk menentukan kesalahan, yaitu:⁴⁴

- 1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
- 2. Debitur dapat menduga akibatnya,dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Objektif sebagai manusia normal
 - b) Subejktif sebagai seorang ahli
- 3. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan melakukan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dan adanya kelalaian terhadap suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukan olehnya akan menimbulkan suatu kerugian.
- 2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Oleh karena itu pihak lain yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi

⁴⁴ Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

tersebut dapat mengajukan tuntutan dan pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dapat dibebani biaya perkara.

2.6 Profil Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun

Dibentuk : 6 Maret 2015

Anggota pendiri : 40 orang

Modal awal : Rp. 16.000.000

Nomor Badan Hukum : 07/BH/XVI.12/402.112/V/2015

Tanggal Badan Hukum : 6 Mei 2015

Alamat : Rt.012/ Rw. 06, Desa pucangrejo,

kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

Jenis usaha : Koperasi Serba Usaha

Jaringan kerja : Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Koperasi Amanah Sejahtera ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka koperasi amanah sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah salah satunya. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif atau untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan koperasi Amanah Sejahtera, sebagai suatu lembaga keuangan non bank koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam pola syariah bagi anggota anggotanya yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama anggota dengan tingkat keuntungan koperasi sesuai kesepakatan bersama anggota koperasi.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- 1. Prosedur pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera yaitu anggota mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Kemudian pihak koperasi melakukan penilaian terhadap anggota koperasi yang melakukan permohonan pinjam barang apakah anggota tersebut layak untuk di setujui permohonannya atau tidak. Setelah pemohon dinyatakan layak maka tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman dan dibuatlah perjanjian. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyerahan barang kepada pemohon.
- 2. Tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi dalam perjanjian pinjam barang di koperasi Amanah Sejahtera adalah anggota koperasi yang melakukan pinjam barang memiliki bertanggung jawab membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian. Pembayaran dilakukan setiap sebulan sekali. Anggota koperasi bertanggung jawab melunasi barang yang telah dibelinya melalui perjanjian pinjam barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu anggota koperasi juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang diperjanjikan selama masa perjanjian pinjam barang belum berakhir.
- 3. Cara yang dilakukan oleh pihak koperasi Amanah Sejahtera dalam menyelesaikan wanprestasi yaitu dengan secara bertahap. Yang pertama pihak koperasi Amanah Sejahtera memberikan teguran yang baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk memperoleh titik temu berupa penjadwalan kembali dan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam dan peminjam tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

- Dalam prosedur perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah Sejahtera, pihak koperasi harus lebih teliti dalam melakukan penilaian terhadap calon peminjam untuk menentukan bahwa peminjam benarbenar layak atau tidak untuk dikabulkan permohonannya. Hal ini supaya peminjam dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat.
- 2. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam barang setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran secara tepat waktu setiap bulannya kepada koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya anggota koperasi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian pinjam barang, penulis menyarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian terhadap pemberian pinjaman dan melakukan pengawasan terhadap peminjam agar peminjam selalu melaksanakan tanggung jawabnya
- 3. Untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang, maka diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut harus lebih tegas dalam menindak peminjam yang melanggar perjanjian sesuai dengan prosedur, yaitu secara bertahap memberikan teguran baik teguran lisan maupun teguran tertulis, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali baik yang disengaja maupun tidak.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum perikatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhamad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, dan Hermansyah. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikata: Penjelasan Makna Pasal* 1233 sampai 1456 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari persfektif sekertaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaya. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlien Budiono. 2010. Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Okta Setiawan. 2016. *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J Satrio. 1999. Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badrulzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moch Chindir, Achmad Samsudin, dan Mashudi. 1993. *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Abidin.
- R.Subekti. 2000. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2002. *Hukum kontrak, Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawan Muhwan Harari. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

3. Jurnal

Dwi Ratna Indah Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", Jurnal Reperterium, edisi 1 Januari-Juni 2014.

4. Laman

Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" (https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comment, diakses pada 29 Oktober 2019 Jam 10.00)



NOTARIS

WIDYAWATI, S.Pi.,SH.,MH.,M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-718.AH.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011

KANTOR:

JL. CEMPAKA I No. 05 CARUBAN - KABUPATEN MADIUN TELP. 0351 7837789, 081231507046 FAX. 0351 384835

	AKTA
	PENDIRIAN
KOE	PERASI SEMBA USAHA UAMANAH SELAHTERAU
TANGGAL	. 25 April 2015
NOMOR	. – 259 –

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SERBA USAHA "AMANAH SEJAHUERA (A. MANAHA MOMOT: 259. -

WIDYAWATI, SPL,SH.,MH.,MKn. Notaris Di Kabupaten Madiun



-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 (duapuluh lima),
bulan April, tahun 2015 (dua ribu limabelas)
Pukul 12 00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Barat),-
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta
ini
-Menghadap kepada saya, WIDYAWATI, Sarjana
Perikanan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten
Madiur, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur,
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini
1. TUAN NOLIK MUDJIONO, Doktorandus, dilahirkan di-
Madiun, tanggal 16 (enambelas), bulan Mei,
tahun 1959 (seribu sembilan ratus limapuluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pucangrejo,-
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,
Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan Sawahan,
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519141605590001
· ·
2. TUAN HARYANTO, dilahirkan di Madiun, tanggal
20 (duapuluh), bulan Desember, tahun 1970
(seribu sembilan ratus tujuhpuluh), Warga
Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal
di Dusun I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
002, Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan,
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519092012700004
3. TUAN BAMBANG PURNOMO, dilahirkan di Madiun,
tanggai 20 (duapuluh), bulan Pekruari tahun

WIDYAWATI, SPL,SA,,MH.,M.Ka. Notaris Di Kabupaten Madiun

1975 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh lima), -Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----bertempat tinggal di Kebonagung, Rukun----Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa-Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten-----Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk------(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519102002750002.-----

- 5. TUAN HENDRIK SUSANTO, dilahirkan di Ngawi, ----tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Mei, tahun 1972-(seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua), Warga--Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat----tinggal di Desa Kaligunting, Rukun Tetangga----016, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan-----Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten----Madium, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519111705720003.----- Menurut keterangan mereka, para penghadap---masing-masing bertindak untuk diri sendiri--dan selaku kuasa dari para pendiri-----Koperasi, yang nama-namanya tercantum dalam--Surat Kuasa tertanggal 6 (enam), bulan Maret, tahun 2015 (dua ribu limabelas), yang dibuatdibawah tangan bermaterai cukup selanjutnya-asli surat tersebut dilekatkan pada minuta--akta ini selaku kuasa dari dan sebagai----demikian untuk dan atas nama :----

WIDYAWATI, SPL,SH,MH,MKn. Notaris Di Kabupatan Madiun

- 2. TUAN HERRY TRI HARTANTO, dilahirkan di---Madiun, tanggal 26 (duapuluh enam), bulanNopember, tahun 1972 (seribu sembilan---ratus tujuhpuluh dua), Warga Negara---Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di
 Jalan Panjang Punjung, Rukun Tetangga 019,
 Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan---Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten--Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519022611720001.-
- 3. TUAN ANWAR ANAS, dilahirkan di Madiun, ---tanggal 27 (duapuluh tujuh), bulan Juli,
 tahun 1983 (seribu sembilan ratus----delapanpuluh tiga), Warga Negara---Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal-di Glonggong, Rukun Tetangga 034, Rukun--Warga 004, Desa/Kelurahan Glonggong, ---Fecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, ---Pemegang Kartu Tanda Penduduk----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519022707830001.-
- 4. TUAN SARIMAN K. HIDAYAT, dilahirkan di---Lamongan, tanggal 4 (empat), bulan Juli, -tahun 1961 (seribu sembilan ratus----enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, --

WIDYAWATI, SPL,SH,MH,M.Kn. Notaris Di Kabupatan Madiun

- 5.TUAN AHMAD SHADIQ, d lahirkan di Madiun, --tanggal 5 (lima), bulan Pebruari, tahun--1964 (seribu sembilan ratus enampuluh----empat), Warga Negara Indonesia, ------Wiraswasta, bertempat tinggal di------Bangunsari, Rukun Tetangga 026, Rukun----Warga 006, Desa/Kelurahan Bangunsari, ----Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, ------Pemegang Kartu Tanda Penduduk----------(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519020502640001.-
- 7. TUAN AGUS PATONI, dilahirkan di Madiun, --tanggal 16 (enambelas), bulan Maret, tahun
 1965 (seribu sembilan ratus enampuluh---lima), Warga Negara Indonesia, Wirawsata, bertempat tinggal di Joho, Rukun Tetangga005, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan---Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten---Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----

WIDYAWATI, SPL,SH,,MH,,M,Kn. Notaris Bl Kabupaten Madiun

(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519041603650001.201011 8. TUAN ZAINUDIN, dilahirkan di Bojonegoro, tanggal 5 (lima), bulan Agustus, tahun---1975 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh---lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan---Swasta, bertempat tinggal di Sidomulyo, ---Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,----Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan-----Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :---3519150508750003.----

- 9. TUAN SUMINO AL QOLIS, dilahirkan di-----Madiun, tanggal 5 (lima), bulan Oktober, -tahun 1961 (seribu sembilan ratus---enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----Sidomulyo, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan--Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519150510610001.-----
- 10. TUAN SUJOKO, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 16 (enambelar), bulan Juli, tahun-1969 (seribu sembila: ratus enampuluh---sembilan), Warga Negara Indonesia, -----Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----Jalan Rambutan, Rukun Tetangga 002, Rukun-Warga 001, Desa/Kelurahan Purwosari,-----Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, ----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519151607690001.-11. TUAN NARDI, dilahirkan di Madiun, tanggal-
 - 25 (duapuluh lima), bulan September,---tahun 1959 (seribu sembilan ratus----limapuluh sembilan), Warga Negara-----

WIDYAWATI, SPL,SH,MH,M.Kn. Notaria Bi Kabupatan Macium

Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Segulung, Rukun Tetangga, 006, --Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung,-Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, ----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519042509590001.-12. TUAN SUPARNO H, dilahirkan di Tulungagung, tanggal 23 (duapuluh tiga), bulan-----September, tahun 1959 (seribu sembilan---ratus limapuluh sembilan), Warga Negara---Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal-di Jalan Pemuda Gang 8/2, Rukun Tetangga--008, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan-----Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten----Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519082309590001.-13. TUAN LASIMIN, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 14 (empatbelas), bulan Juli, tahun 1966 (seribu sembilan ratus enampuluh---enam), Warga Negara Indonesia, -----Petani/Pekebun, bertempat tinggal di-----Sugulung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan---Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519041407660001. -----14. TUAN MUHAMMAD ABDUL AZIZ, dilahirkan di---Madiun, tanggal 19 (sembilanbelas), bulan-Pebruari, tahun 1978 (seribu sembilan---ratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara---Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat----tinggal di Dusun I, Rukun Tetangga 012, ---Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Bibrik,---Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

WIDYAWATI, SPL, SH., MH., M.K.n. Notaria Di Kabupaten Madiun

- 18.TUAN YONI RIASTONO, dilahirkan di Madiun,tanggal 14 (empatbelas), bulan Mei, tahun1974 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh---empat), Warga Negara Indonesia,-----

WIDYAWATI, SPL,SH,MH,M.Kn. Notaria Di Kabupaten Madiur

Wiraswasta, bertempat tinggal, di Pohpinmrun Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan, --Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----3519041405740003.-----19. TUAN NASIR, dilahirkan di Madiun, tanggal-15 (limabelas), bulan Agustus, tahun 1962-(seribu sembilan ratus enampuluh dua), ----Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa,--bertempat tinggal di Segulung, Rukun-----Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan-----Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519041508620002.-----20. TUAN MOH. KOIRI, dilahirkan di Madiun, --tanggal 8 (delapar), bulan Nopember, tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh), --Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,----bertempat tinggal di Karanganyar, Rukun---Tetangga 013, Rukun Warga 006,-----Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan-----Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu-Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519140811700001.-----21. TUAN SANTOSO, dilah rkan di Kediri, ----tanggal 26 (duapuluh enam), bulan Maret,-tahun 1973 (seribu sembilan ratus----tujuhpuluh tiga), Warya Negara Indonesia,-Wiraswasta, bertempat tinggal di-----Karanganyar, Rukun Tetangga 011, Rukun----Warga 006, Desa/Kelurahan Pucangrejo, ----Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk------

WIDYAWATI, SPi., SH., MH., M.Kn. Netaris Di Kabupaten Madlun

(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519142603730001:438 22. TUAN M.RIDWAN, dilahirkan di Bojonegoro, -tanggal 24 (duapuluh empat), bulan Juni,-tahun 1977 (seribu sembilan ratus---tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho,----Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,----Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan,--Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519042406770004.----23.TUAN LAMIDI, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 8 (delapan), bulan Oktober,----tahun 1966 (seribu sembilan ratus----enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, --Petani/Pekebun, bertempat tinggal di----Bongsopotro, Rukun Tetangga 014, Rukun----Warga 004, Desa/Kelurahan Bongsopotro, ---Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519120810660001.-24. TUAN LAMPITO, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 7 (tujuh), bulan Nopember, tahun--1970 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh),--Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----bertempat tinggal di Dusun/Desa Tulung, ---Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,----Desa/Kelurahan Tulung, Kecamatan Saradan,-Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tarda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor:----3519120711700003.-----25.TUAN TONI, dilahirkan di Madiun, tanggal--3 (tiga), bulan Maret, tahun 1978 (seribusembilan ratus tujuhouluh delapan), Warga-

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat---

WIDYAWATI, SPI.,SH.,MH.,M.Kn. Notaris Di Kabupaten Madiun

tinggal di Joho, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan-Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519040303780003.----26. TUAN SLAMET RAHARJO, dilahirkan di-----Boyolali, tanggal 6 (enam), bulan Oktober, tahun 1969 (seribu sembilan ratus----enampuluh sembilan), Warga Negara-----Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---tinggal di Plempayung, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan-----Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten---Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519080610690004.-27. TUAN SUTIKNO, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 7 (tujuh), bulan Mei, tahun 1964--(seribu sembilan ratus enampuluh empat),--Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-bertempat tinggal di Bagi, Rukun Tetangga-021, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Bagi-Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun,-----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519082812680003.-28.NYONYA SUMIATI, dilahirkan di Madiun,---tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Juni,---tahun 1966 (seribu sembilan ratus----enampuluh enam), Warga Negara Indonesia,--Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----Jalan Rambutan Purwosari, Rukun Tetangga--002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan----Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten--Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519155706660001.-

29.NYONYA SUMIRAH, dilahirkan di Madiun,----

WIDYAWATI, SPL, SH., MH., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Madiun

- 32.TUAN SUPRIYONO, dilahirkan di Madiun---tanggal 11 (sebelas), bulan Juli, tahun
 1968 (seribu sembilan ratus enampuluh---delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan
 Swasta, bertempat tinggal di-Dusun Krajan,

WIDYAWATI, SPL,SH,MH,M.Ks. Notaris Di Kabupaten Madiun

Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Metesih, Kecamatan Jiwan, --Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor:-----3519091107680002.-----33. TUAN SUKADI, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 13 (tigabelas), bulan Juli, tahun-1959 (seribu sembilan ratus limapuluh---sembilan), Warya Negara Indonesia, -----Pedagang, bertempat tinggal di Kuwiran, ---Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,----Desa/Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Kare, ---Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Pendidik (K.T.S./H.I.K. nomor :------34. TUAN SUYANTO, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 14 duapuluh empat, bulan-----Tkrisser - tablic 1970 %eeribu sembilan rasus tipicopolici - Astia Necesta Indonesta. . . . Belim Tidak Bekerja (pertempat tinggal di-Dusun Empat, Rukun Tetangga 021, Rukun----Warga 008, Desa/Kelurahan Sambirejo,----Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madium, -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519092410700001.-35. TUAN SUTRISNO, dilahirkan di Madiun----tanggal 24 (duapuluh empat), bulan----Oktober, tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Mranggen, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,----Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan,--Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519042410740003.-----

YAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Kn. Ioteria Di Kabupatan Madiun

44.14.114.114.114.114.114.114.114.114.1
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya
tersebut terlebih dahulu menerangkan:
bahwa berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi Serba
Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 6 (enam),-
bulan Maret, Tahun 2015 (dua ribu lima belas),
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin-
dari pihak yang berwenang, para penghadap yang
bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Koperasi Serba Usaha
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
(1) Koperasi ini bernama KOPERASI SERBA USAHA
"AMANAH SEJAHTERA", disingkat KSU AMANAH
SEJAHTERA, dan untuk selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
(2) Koperasi ini berkedudukan di :
- Alamat : RT.012/RW.006;
- Desa : Pucangrejo;
- Kecamatan : Sawahan;
- Kabupaten : Madiun;
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang-
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
lima) serta berazaskan Kekeluargaan
1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan
Prinsip-Prinsip koperasi yaitu :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
a Bangalalaan dilakukan gagam demekantias

)YAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Ku. Notaris Di Kabupaten Madiun

†	c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan
	secara adil sebanding dengan besarnya jasa-
,	usaha masing masing anggota;
-	d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap-
	modal;
-	e. Kemandirian
	f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi
,	anggota;
	g. Kerjasama antar koperasi;
2.	Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan
	kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan-
	pendayagunaan sumber daya ekcnomi para
	anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi-
***************************************	seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan
1	kaidah-kaidah usaha ekonomi;
	BAB III
	TUJUAN DAN USAFA
	Pasal /
	juan didirikan Koperasi adalah untuk :
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan tarif hidup
	Anggota pada khususnya dan masyarakat pada
1	umumnya;
1	Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut
***************************************	Membantu tatanan perekonomian nasional
	Victoria manageria kendungan palamatan kendungan kendungan palamatan kendungan kendung
1.	Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
	pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan
-	kegiatan usaha sebagai berikut :
Wenter	a. Simpan Pinjam Pola Syariah, Perdagangan,
	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, bidang jasa serta Produksi
1	b. Koperasi dapat membuka cabang atau
and	perwakilan ditempat lain, didalam wilayah
	Kabupaten Madiun, Fropinsi Jawa Timur dan
	tunduk pada peraturan perundangan yang

WIDVAWATI CD: CIT BATT BATT		berlaku, pembukaan cabang atau perwakilan
VIDYAWATI, SPL,SH.,MH.,M.K.B. Notaria Di Kabupaten Madiun	i .	harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
-	c.	Dalam melaksanakan kegiatan usaha
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Koperasi
		dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi
		dan/atau Badan Usaha lainnya, baik didalam
		maupun diluar Kabupaten Madiun, Propinsi
ŧ		Jawa Timur
2	. Da	lam hal terdapat kelebihan kemampuan
	pe	layanan kepada anggota, Koperasi dapat
	me	mbuka peluang usaha dengan calon anggota,
	Ko	perasi lain dan/atau anggotanya
-		BAB IV
-		REANGGOTAAN
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pasal 6
' E	ersy	aratan untuk diterima menjadi anggota
	ebag	ai berikut :
_ a	. Wa:	rga Negara Indonesia;
b	. Mei	mpunyai kemampuan penuh untuk melakukan
	ti	ndakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam
	pe	rwalian dan sebagainya);
c	. Be	rtempat tinggal di Kabupaten Madiun,
		ovinsi Jawa Timur dan sekitarnya
d	. Te	ah menyatakan kesanggupan tertulis untuk
	me:	lunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam-
	pas	sal 39 ayat 1
e	. Tel	lah menyetujui isi anggaran dasar dan
ł	ket	tentuan-ketentuan yang berlaku
-		Pasal 7
1	. Kea	nggotaan koperasi diperoleh jika seluruh
	per	syaratan telah dipenuhi, simpanan pokok
	tel	ah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar
	dar	n telah menandatangani Buku Daftar Anggota
. 1	Kop	perasi
2	. Per	ngertian keanggotaan sebagaimana dimaksud

AWATI, SPL,SH,MH,M.Kn. staris Di Kabuputen Madiun

+	ayat (1) diatas termasuk para pendiri
3.	Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan-
	Kepada siapapun dengan cara apapun.
4.	Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota-
	lain sebagai anggota luar biasa
5.	Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus
	sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga
	Negara Indonesia (WNI) bermaksud menjadi
	anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan-
	kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi,
	namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai
	anggota
6.	Tata cara penerimaan anggota sebagaimana
	Dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah-
	Tangga
	Pasal 8
Se	tiap anggota berhak :
1.	memperoleh pelayanan dari koperasi;
2.	menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
3.	memiliki hak suara yang sama;
4.	memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
5.	
	Kebaikan dan kemajuan Koperasi;
6.	memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha
	Pasal 9
	tiap anggota mempunyai kewajiban :
1.	membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang
	ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau
	diputuskan dalam Rapat Anggota;
	berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
3.	. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
	Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan
1	ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;-
4	. memelihara serta menjaga nama baik dan
	Kebersamaan dalam koperasi

DYAWATI, SPL,SH,MH,M.Ko. - Pasal 10 ----Notaris Di Kabupaten Madiun 1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran---simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan----administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum membayar seluruh simpanan--pokok termasuk simpanan wajio dan lain-lain---sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tanggaberstatus sebagai calon anggota. -----2. Calon anggota memiliki hak-hak :----a. memperoleh pelayanan dari koperasi;----b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat-----Anggota; ----c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk--kebaikan dan kemajuan koperasi; -----3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:----a. membayar simpanan wajib sesuai dehgan----ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; ---b. berpartisipaasi dalam kegiatan usaha----koperasi;----c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan--ketentuan lainnya yang berlaku dalam----d. memelihara dan menjaga nama baik dan----kebersamaan dalam Koperasi.---------- Pasal 11 -----1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak :----a. memperoleh pelayanan dari koperasi;----b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat-----Anggota; ----c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk--kebaikan dan kemajuan koperasi.-----2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan---

VIDYAWATI, SPi.,SH.,MH.,M.Kn.	
Notaris Di Kabupaten Madiun	didalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan
	wajib sesuai dengan keputusan Rapat
	Anggota;
þ	. berpartisipasi didalam kegiatan usaha
	koperasi;
c	. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-
	Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan
	ketentuan lainnya yang berlaku dalam
	koperasi;
d	. memelihara dan menjaga nama baik koperasi
	dan kebersamaan koperasi
-	Pasal 12
1. K	eanggotaan berakhir apabila :
a	. Anggota tersebut meninggal dunia;
l L	. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan
	oleh Pemerintah;
	. berhenti karena permintaan sendiri;atau
d	. dibernentikan oleh pengurus karena tidak
	memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan
	atau melanggar ketentuan Anggaran
	Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan
1	lain yang berlaku dalam koperasi
2. P	nggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat-
π	eminta pertimbangan kepada Rapat Anggota
3. 5	impanan Pokok dan Simpanan wajib anggota yang-
d	iberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan
S	esuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga
, d	an Peraturan khusus
··· ·	BAB V
MIND 64% AVO MA	RAPAT ANGGOTA
	Pasal 13
1. P	apat Anggota merupakan pemegang kekuasaan
t	ertinggi dalam Koperasi
2. R	apat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk
m	enetapkan:

DYAWATI, SPL,SH_MM_M.Ka. 13.16. HE HE BY 11 117 1991 a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dangga Notaris Bi Kabupatan Madiun perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah----Tangga; -----b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi,---manajemenusaha dan permodalan koperasi;---c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhantian---Pengurus dan Pengawas;----d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan-dan belanja koperasi, serta pengesahan----laporan keuangan; ----e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas-pengawas tambahan ini bila koperasi----mengangkat pengawas tetap;----f. Pembagian sisa hasil usaha; ----q. Penggabungan, peleburan, pembagian dan---pembubaran koperasi.-----3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya---sekali dalam 1 (satu) tahun.-----4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung--Atau melalui perwakilan yang pengaturannya---ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :----a. Rapat Anggota Tahunan; ----b. Rapat Anggota / Rencana Kerja dan Rencana---Anggaran Pendapatan dan Belanja; ----c. Rapat Anggota Khusus; ----d. Rapat Anggota Luar Biasa. ---------- Pasal 14 -----1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah anggota koperasidan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per--dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, ---kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran-

Dasar ini;

YAWATI, SPLSH_MH_MKB. Apabila kourum sebagaimana dimaksud dalam ayat Rotaris Di Kabupaten Madien 2. (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota-tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7----(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan--pemanggilan kembali kedua kalinya.----3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang-----Dimaksud ayat (2) diatas kourum tetap belum --tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat---dilangsungkan dan keputusannya sah serta----mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri-sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari---jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran---Rumah Tangga. --------- Pasal 15 -----1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.----2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka-----Pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota---berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. ----3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap--anggota mempunyai hak satu suara.----4. anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada--Rapat Anggota tersebut. 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.-----6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita---Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan---Rapat. 7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil-----Keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan

Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggot DYAWATI, SPL,SH.,MH.,M.K. Notaris Di Kabupaten Madiun Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan-seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara-tertulis serta menandatangani persetujuan----tersebut, tanpa ada tekanandari Pengurus dan--atau pihak-pihak tertentu.-----8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran-Rumah Tangga. ---------- Pasal 16 -----Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat-Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu--kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas)hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.---------- Pasal 17 -----1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus----Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan---2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh----Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris-Sidang yang dipilih dalam Rapat-Anggota tersebut;-----3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang----dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota--yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan----Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan-Koperasi;----4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara-Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;-----5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris---

Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua--Anggota Koperasi dan pihak ketiga.----6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat

.AWATI, SPL,SH.,MH.,M.Ka. karis Di Kabupaten Madiun

	(2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat
1	tersebut dibuat oleh Notaris
	Pasal 18
1.	Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu
	Paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup
	tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam
	Anggaran Dasar
2.	Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
	a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas
ı	pelaksanaan tugasnya;
	b. Neraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang
	berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember;
	c. Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha;
	d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
r	pengawas dalam satu tahun buku
3.	Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
	Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan
	mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-
	Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga
	harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling
	lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun
	buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan,
,	yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas
4.	Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
$\langle \cdot \rangle$	Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti
	tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu
	dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang
	objektif dan rasional seperti efisiensi maka :-
	a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
	Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat
	dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota-
	Tahunan dengan acara tersendiri, dengan
	ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus
	dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)bulan
	setelah tutup tahun buka,

VIDYAWATI, SPLSH_MH_M.Kn. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan---b. Notaris Di Kabupaten Madiun Rencana Anggaran Perdapatan dan Belanja---belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam---pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman---pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjatahun----sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam-----Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. ----- Pasal 19 -----Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :-----1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----Tangga Koperasi dengan ketentuan :---a. harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tigaper empat) dari jumlah anggota;----b. keputusan sah apabila disetujui oleh----sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari-jumlah anggota;-----2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan-----Pemecahan Koperasi dengan ketentuan:----a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4--(tiga per empat) dari jumlah anggota;----b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tigaper empat) dari jumlah anggota yang hadir.--3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan----Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh-lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah----anggota;-----4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur---Dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan------ Pasal 20 -----1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakanapabila dipandang sangat diperlukan adanya----

keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat----

IDYAWATI, SPL,SH,MH,M.Ks. Notaris Di Kabupaten Madiun

Anggota dan tidak dapat menunggu-
dilaksanakannya Rapat Anggota biasa sepenti
diatur dalam pasal 18 diatas;
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) diatas diadakan apabila:
a. ada permintaan paling sedikit 20% (duapuluh-
persen) dari jumlah anggota; dan atau
b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan
Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau
c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk
segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;
d. Dalam hal keadaan bahaya atau perang, tidak-
memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa
dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut
pada pasal 19 diatas
3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan
Mengikat seluruh anggota, apabila :
a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota dan
keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
b. untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu
per lima) dari jumlah anggota dan
keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota yang hadir
, bengaturan seranjutnya diatur
didalam Anggaran Rumah Tangga
PENGURUS
1. pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota
dalam Rapat Anggota
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi
Pengurus sebagai berikut :

DYAWATI, SPLSH_MH_M.Kn. a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang-Notaris Di Kabupaten Madion perkoperasian, kejujuran, loyal dan----berdedikasi terhadap koperasi;----b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;----c. sudah menjadi anggota koperasi sekurang---kurangnya 2 (dua) tahun;----d. Antara pengurus tidak mempunyai hubungan--keluarga sedarah dan semenda sampai derajate. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;---f. anggota Pengurus yang masa jabatannya telahberakhir dapat dipilih kembali untuk masa--jabatan berikutnya, apabila yang----bersangkutan berprestasi bagus dalam----mengelola koperasi;----h. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannyasebagai pengurus, harus terlebih dahulu---mengucapkan sumpah/janji didepan Rapat-----Anggota; ----i. Tata cara pemilihan pengangkatan, ----pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3. (tiga) ---orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan---keputusan Rapat Anggota; -----2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :---a. seorang atau beberapa orang Ketua;----b. seorang Sekretaris ;----c. seorang Bendahara; -----3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut--Dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan-----

kebutuhan organisasi dan usaha koperasi;-----

YAWATI, SPL,SH,,MH,,M.Kn. Hotaris Di Kabupaten Madiun

4.	Pengurus dapat mengangkat manajer yang diberi-
	wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
	koperasi;
5.	Apabila Koperasi belum mampu mengangkat
	Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat
	bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus
	yang bersangkutan harus melepaskan sementara
	jabatarnya sebagai Pengurus;
6.	Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas
	pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata
	cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan
	diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
1	Tangga
	Pasal 23
Tu	gas dan kewajiban Pengurus adalah :
1.	menyelenggarakan dan mengendalikan usaha
1	Koperasi;
2.	melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama
, j	Koperasi;
3.	mewakili Koperasi didalam dan diluar
	pengadilan;
4.	mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan
1	Dan belanja Koperasi;
5.	menyelenggarakan Rapat: Anggota serta
***************************************	mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
	kepengurusannya;
	memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan
	anggota serta pemberhentian anggota;
	membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan
	memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-
	bukti yang diperlukan;
8.	memberikan penjelasan dan keterangan kepada
	Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha-
	Koperasi;
9.	memelihara kerukunan diantara anggota dan

IDYAWATT, SPL,SH,,MH.,M.Kn. Notaris Di Kabupatan Madiun

mencegah segala hal yang menyebabkan
perselisihan;
10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat
kelalaiannya dengan ketentuan :
a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat
kelalaian seseorang atau beberapa anggota
Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh
anggota Pengurus yang bersangkutan;
b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat
kebijaksanaaan yang telah diputuskan dalam
Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus
tanpa kecuali menanggung kerugian yang
diderita Koperasi;
11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang
Dan tanggung jawab anggota Pengurus serta
ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-
12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit-
Dan atau Akuntan Publik yang biayanya di
tanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut
dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat
melakukan tindakan hukum yang bersifat
pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas
tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari-
Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi-
dalam hal-hal sebagai berikut :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
koperasi dengan sejumlah tertentu yang
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan khusus Koperasi;
b. membeli, menjual atau dengan cara lain
memperoleh atau melepaskan hak atas barang
bergerak milik Koperasi dengan jumlah
tortontu unna ditatankan dalam Anagaran-m-

YAWATI, SPI.,SH.,MH.,M.Kw. lotaris Di Kabupatan Madiun

i	Ruman Tangga dar peraturan khusus Koperasi
	Pasal 24
Per	ngurus mempunyai hak :
	menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat
1 '	Anggcta;
	mengangkat dan memberhentikan Manajer dan Karyawan Koperasi;
1	membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam
	Maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan
	Rapat Anggota;
4.	melakukan upaya-upaya dalam rangka
	Mengembangkan usaha Koperasi;
	memirta laporan dari Manajer secara berkala dan
	sewaktu-waktu diperlukan
7	Pasal 25
- 1	Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota
	sebelum masa jabatannya berakhir apabila
1	terbukti:
	a. melakukan kecurangan atau penyelewengan
	yang merugikan usaha dan keuangan dan nama-
١.	baik Koperasi;
	b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang
	Perkoperasian beserta peraturan dan
	ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar,
	Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat
	Anggota;
	c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat-
i	
	yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan-
1	Gerakan Koperasi pada umumnya;
I	d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana-
	terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan-
	tindak pidana lain yang telah diputus oleh-
	Pengadilan
2.	Dalam hal salah seorang Pengurus berhenti
1	sebelum masa jabatan berakhir. Rapat Pengurus

DYAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Ko. dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat. Notaria Di Kabupaten Madiun penggantinya dengan cara :----a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk----merangkap jabatan tersebut; ----b. mengangkat dari kalangan anggota untuk---menduduki jabatan Pengurus tersebut.----3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti-sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus----dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan----disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.--------- BAB VII ---- PENGAWAS ----1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam---Rapat Anggota.----2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah---anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuncansi, jujur dan----berdedikasi terhadap Koperasi;----b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan--wawasan di bidang pengawasan;----c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3--(tiga) tahun.----3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5-----(lima)tahun.----4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1----(satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)--orang. 5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban-----Sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu----mengucap sumpah atau janji didepan Rapat-----6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan-----Pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah-----Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah-----

AWATI, SPL,SH,MH,M.Kn. lotaris Di Kabupaten Madiun

Tangga.
Pasal 27
1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat
Manajer yang profesional, maka pengawasan dapa
diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu
waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan
dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas-
tetap) maka ditentukan:
a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsun
ditetapkan oleh Rapat Anggota;
b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas da
tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak-
turut campur tangan kedalam pengelolaan
kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan olo
Koperasi
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan
Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli-
dibidangnya atas permintaan Pengurus
4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran-
Rumah Tangga
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pengawas adalah :
1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada
koperasi;
3. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-
4. memberikan koreksi, saran teguran dan
Peringatan kepada Pengurus;
5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak
ketiga;
6. membuat laporan tertulis tentang hasil
pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat
Anggota

'AWATI, SPL,SH,,MH,,M.Kn. starls DI Kabupatan Madiun

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai
keputusan Rapat Anggota
Pasal 30
1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada
Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh
Koperasi
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran-
biaya Koperasi
Pasal 31
(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat
Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila-
terbukti:
a. Melakukan tindakan, perbuatan yang
merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;-
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang
Perkoperasian beserta pengaturan,
ketentuan-pelaksanaannya, Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga cengan keputusan
Rapat Anggota
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan
pertentangan didalam Koperasi yang
akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan-
gerakan Koperasi umumnya;
d. Melakukan dan atau terlibat dalam
tindak pidana yang telah nemiliki
berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan
(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas
Berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat-
Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus
dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan
a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh
anggota pengawas yang lain;
b. Mengangkat penggantinya dari kalangan
anggota untuk menduduki jabatan Pengawas

(AWATI, SPLSH_MH_M.Kn. tersebut; ----utaris Di Kabupaten Madiun (3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, ---dilaporkan oleh Pengawas pada Rapæt Anggota--setelah penggantian yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam rapat anggota. ---------- BAB VIII --------- PENGELOLAAN USAHA ---------- Pasal 32 -----Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan-Yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjianatau kontrak kerja yang dibuat secara----tertulis;-----2. Pengurus dapat secara langsung melakukan-----Pergelclaan kegiatan usaha Koperasi atau----mendirikan Strategic Business Unit yang----dikelola secara otonom dan profesional;-----3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat--Anggota;----4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer---adalah:---a. mempunyai keahlian di bidang usaha atau--pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha-koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi; -b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang-c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di-bidang keuangan dan atau dihukum karena----

terbukti melakukan tindakan pidana dibidang-keuangan;-----

d. memiliki akhlak dan moral yang baik;----e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah--dan semenda sampai derejat ketiga sesama---

YAWATI, SPLSH_MH_M_Kn. f. belum pernah terbukti melakukan tindak----Notaria Di Kabupatan Madiun pidana apapun.-----5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.-----_____ Pasal 33 -----Tugas dan kewajiban Manajer adalah :-----1. melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam----pengelolaan usaha Koperasi; -----2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatanusaha koperasi yang dilaksanakan oleh para---karyawan; 3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan----Tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya; -----4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur----Dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, --keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan---ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi--yang berkaitan dengan pekerjaannya; -----5. menanggung kerugian usaha koperasi sebagai---akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang--disengaja atas pelaksanaan tugas yang----dilimpahkan.---------- Pasal 34 -----Hak dan wewenang Manajer : -----1. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian-kerja yang telah disepakati dan ditandatanganibersama oleh Pengurus dan Manajer; -----2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk--melaksanakan tugas yang dibebankan ;-----3. membela diri atas segala tuntutan yang----ditujukan kepada dirinya;-----4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam---

Rangka menjalankan usaha.----i

----- Pasal 35 -----


1 Manatanian madaman madal
1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan
usaha atau Standar Operasional Prosedur yangarar
disahkan oleh Rapat Anggota
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas,-
kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan
karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga, etentuan khusus dan kontrak
kerja
BAB IX
PENASEHAT
Pasal 36
1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat
penasehat atas persetujuan Rapat Anggota
2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus
Untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi,
baik diminta maupun yang midak diminta
3. Penasehat berhak menerima
penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota
BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh
satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember
tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan-
pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang-
berlaku di Indonesia dan standar akuntansi
Koperasi pada khususnya serta standar Akuntansi
Indonesia pada umumnya
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
Setelah pembukuan koperasi ditutup, maka
Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan
Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh

IDYAWATI, SPL,SH,,MH,,M.Kn. Notaris Di Kabupaten Mediun


	Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
-	perundang-undangna yang berlaku dan
	ditandatangani oleh semua anggota Pengurus
	untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang
	disertai hasil audit Pengawas
	Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas
	dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas
	permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak
	mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan
	Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik
	sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil
	audit tersebut menjadi perbandingan Laporan
	Pertanggung Jawaban Pengurus
	Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai
	isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung
	Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur
	dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan
	tertulis
_	BAB XI
_	MODAL KOPERASI
-	Pasal 38
	Modal Koperasi terdiri dari :
	a. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok,
	simpanan wajib, dana cadangan dan hibah;
	b. Modal pinjaman berasal dari anggota,
	Koperasi lain dan/atau anggotanya, Bank dan-
	Lembaga Keuangan lainnya dan sumber lain
	yang sah
	Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian
	Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000,
	(enambelas juta rupiah) yang berasal dari
	Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal
	penyertaan dari para pendiri
	Rapat Anggota menetapkar jumlah setinggi

3

IDYAWATI, SPI.,SH.,MH.,M.Kit. Notaris Di Kabupaten Madiun



YAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Kn. lotaria Di Kabupatan Madiun



/IDYAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Kn. koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku--Notaris Di Kabupaten Madiun dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang--bersangkutan, terdiri atas 2 (dua) bagian :---a. yang diperoleh dari usaha yang----diselenggarakan untuk Anggota Koperasi.---b. yang diperoleh dari usaha yang----diselenggarakan untuk bukan anggota----koperasi.-----2. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan-----Koperasi terdiri atas 2 (dua) bagian :----a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang--diselenggarakan untuk anggota koperasi; ---b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang--diselenggarakan untuk bukan anggota; -----3. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai--a. 15 % (limabelas persen) untuk Cadangan;----5 % (lima persen) untuk dana Pendidikan; -c. 5 % (lima persen) untuk dana sosial; ----d. 20 % (duapuluh persen) untuk dana pengurus;-5 % (lima persen) untuk dana----kesejahteraan karyawan.----f. 50 % (limapuluh persen) untuk bagian----anggota (30% (tigapuluh persen) berdasarkanpartisipasi usaha dan 20% (duapuluh persen)berdasarkan simpanan).-----4. Penggunaan dana-dana pendidikan koperasi, ----pengembangan koperasi dan dana sosial diatur--dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan. -----

1. Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang---- disediakan untuk pemupukan modal dan menutup---

----- Pasal 43 ------

DYAWATI, SPL,SH.,MU.,M.K. kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada-Notaris Di Kabupaten Madiun anggota. 2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk-----Mempergunakan paling tinggi 75% (tujuhpuluh---lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha koperasi.-----3. Sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen) --Dari uang cadangan harus disimpan dan bersifatqiro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat .--------- TANGGUNGAN ANGGOTA --------- Pasal 44 -----Bilamana koperasi dibubarkan dan pada----penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan----koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segalaperjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggotadalam waktu satu tahun sebelum pembubaran----koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu---masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali--simpanan pokok dan simpanan wajib.----Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka--Yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1----(satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi-tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana-ditentukan dalam ayat (1) pasal ini maka----kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain-hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi .-----3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan--atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian--diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. -------- Pasal 45 -----1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir

sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang-----

/IDYAWATI,	spi,sh.,	MH.,M.Kil
Notaris Di h	(abupaten	Madkuri

		cadangan
MANAGEMENT	2.	Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir
		sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan
		uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
		(1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk
		membebankan bagian kerugian tersebut diatas
		(jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan
		yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka
		yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun
		buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas-
		2 (dua) kali simpanan pokok dan simpanan wajib.
***************************************		Pasal 46
***************************************	An	ggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi-
-	ti	dak menanggung kerugian dari usaha yang tidak
	tu	rut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar
	da	ri koperasi
-		BAB XIII
		PEMBUBARAN
	1.	Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan
		berdasarkan:
		a. keputusan Rapat Anggota;
		b. keputusan Pemerintah
	2.	Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
		a. jangka waktu berdirinya koperasi telah
		berakhir
		b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
		per empat) dari jumlah anggota;
		c. koperasi tidak lagi melakukan
i		kegiatan usahanya
		Pasal 48
	1.	Dalam hal koperasi hendak dibubarkan maka Rapat
		Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri
		dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain
		yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa-

STINE COLUMN COL	untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud
TDYAWATI, SPL, SH., MH., M. Kn. Notaris Di Kabupaten Madiun	2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban
A THE PROPERTY OF STREET	a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas
	the state of the s
	nama Koperasi dalam penyelesaian;
•	b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
•	c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas
*	anggota tertentu yang diperlukan, baik
	sendiri-sendiri maupun bersama-sama
	d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala
	catatan dan arsip koperasi;
	e. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk
	menyelesaikan kewajiban koperasi baik kepada
	anggota maupun pihak ketiga;
	f. membuat berita acara penyelesaian dan
	menyampaikan kepada Rapat Anggota
	3. Pengurus koperasi menyampaikan keputusan
	pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut
	kepada Pejabat koperasi sesuai dengan ketentuan
	yang berlaku
	4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan
	daripada pembayaran kewajiban lainnya
	Pasal 49
	1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang-
	timbul pada saat pembubanan koperasi
	2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan
	pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan
	3. Anggota yang telah keluar sebelum kkoperasi
	dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila
	kerugian tersebut terjadi selama anggota yang
	bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan
	apabila keluarnya sebagai anggota belum
	melewati jangka waktu 6 (9nam) bulan
	BAB X7.V
1	SANKSI

WIDYAWATI, SPL,SH.,MH.,M.Kn. Notaris Di Kabupatan Madiun

		· ·
	1.	Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan
		Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan
		peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi
		dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
		a. peringatan lisan;
		b. peringatan tertulis;
		c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
		d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
		e. diajukan ke Pengadilan;
-	2.	Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut
•		dalam Anggaran Rumah Tangga
		BAB XV
-		JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
-		
	Ko	operasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak
	te	erbatas
		BAB XVI
	-2	Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Peraturan Khusus-
		apat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga
		an/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan
		elaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
	K	operasi dan tidak bertertangan dengan Anggaran
	D	asar ini
	S	elanjutnya, para penghadap bertindak atas
	1	edudukannya sebagaimana tersebut di atas
		enerangkan bahwa :
	I	. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat 2
		Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
		pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya
		telah diangkat sebagai Pengurus:
		- Ketua : penghadap TUAN NOLIK MUDJIONO,-
		Doktorandus, tersebut;
		- Sekretaris : penghadap TUAN HARYANTO,
		tersebut;

Å	Π,	SPi	SH.	MH.	M.	Kn
23	DI F	Cabu	eten	Madi	1179	

- Bendahara : penghadap TUAN BAMBANG PURNOMO,
tersebut;
- Pengawas I : penghadap TUAN MUH.YUSUP,---tersebut;
- Pengawas II : penghadap TUAN HENDRIK SUSANTO,
tersebut;

1. Nona SUPRIHATIN, dilahirkan di Madiun, ----tanggal 21 (duapuluh satu), bulan Oktober, ---tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh
dua), bertempat tinggal di Bongsopotro, Rukun-Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa--

Bongsopotro, Keçamatan Saradan, Kabupateh Acity Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519126110920001.----2. NYONYA ANAS AYU WIDIYANTI, dilahirkan di-----Madiun, tanggal 13 (tigabelas), bulan Mei, tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh---satu), bertempat tinggal di Jalan Patimura---nomor 55, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006,-Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten----Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519115305910001;---keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-----Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-para penghadap dan para saksi, maka kemudian parapenghadap, para saksi dan saya, Notaris,---menandatangani akta ini.------ Dibuat dengan tanpa perubahan, penggantian---maupun penambahan.----- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan---lengkap.----- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.---



